



► PENEGAKAN PERDA

Pembuang Sampah Liar Didenda Rp50.000

UMBULHARJO—Pemkot Jogja kembali mengintensifkan operasi yustisi pelanggaran membuang sampah sembarangan. Pada pekan pertama Juli 2024 ini, tiga orang tertangkap dan harus menjalani sidang tindak pidana ringan. Namun dalam sidang yang digelar, satu pelaku mangkir.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menjelaskan operasi ini merupakan tindak lanjut dari Perda Kota Jogja No. 10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Sebanyak tiga pelaku pembuang sampah liar tertangkap di Jalan Kusbini, Demangan, Gondokusuman, beberapa waktu lalu.

Tiga pelaku tersebut dijadwalkan menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Kota Jogja, Senin (8/7). Namun dari ketiga pelaku, hanya dua orang yang datang, sementara satu lagi mangkir. "Dua pelaku yang hadir dijatuhi sanksi denda Rp50.000," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (9/7).

Sedangkan satu pelaku yang mangkir akan didatangi oleh Satpol PP Kota Jogja. "Kami sudah tahu lokasi usaha

pelaku dan dalam waktu dekat ini akan kami datangi," katanya.

Pelaku yang mangkir diketahui memiliki usaha warung makan di sekitar Jalan Magelang dan ketika membuang sampah di Jalan Kusbini, dilakukan menggunakan mobil. "Kami akan memanggil ulang supaya menjalani sidang tipiring," kata dia.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, berharap vonis denda bisa memberi efek jera bagi pelaku pembuang sampah sembarangan, sekaligus sebagai peringatan bagi warga lainnya untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya depo sampah yang terdekat sesuai jadwal yang ditentukan. Sosialisasi dan tindakan yustisi terhadap pembuang sampah liar di Kota Jogja sebaiknya terus dilakukan," ujarnya.

Selain proses hukum, penindakan pelanggaran pembuang sampah liar menurutnya juga bisa melalui proses dialog dan mediasi. "Melibatkan semua pihak terkait, misalnya pihak RT/RW, kelurahan/kemantren serta DLH Kota Jogja," katanya. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005